

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (TINJAUAN TAFSIR MAQASHIDI DAN HEURMENETIKA)

Suriadi

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Email Korespondensi: suriadisuriadi1708@gmail.com

ABSTRACT

Polygamy is not merely a product of Islam but has existed since pre-Islamic times. Islam came not to start polygamy but to regulate how polygamy should be carried out. In the teachings of Islam, the Al-Quran is a guide for mankind in which there are rules from various aspects of human life, one of which regarding polygamy has been regulated in Surah An-Nisa verses 1-4 and Surah An-Nisa verse 129, which in interpreting polygamy, the scholars differed in interpreting the verses of polygamy. The differences in these types of interpretation are solely to reveal the meaning of the verse. Likewise, in reality, society is no exception in Indonesia, which, although basically the regulation adheres to the principle of monogamy in marriage. However, under certain conditions, the court can grant permission to a husband to have more than one wife if desired by the party concerned. The application of polygamy itself needs to look at the criteria for the conditions of those who are allowed to do polygamy so that it does not cause harm in the future.

Keywords: Polygamy, Al-Qur'an, Justice.

ABSTRAK

Poligami bukan semata-mata produk Islam melainkan sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Islam datang bukan memulai poligami melainkan mengatur bagaimana seharusnya poligami dilakukan. Dalam ajaran agama Islam, maka Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia yang mana terdapat aturan-aturan dari berbagai aspek dalam kehidupan manusia yang salah satunya mengenai poligami ini telah diatur dalam surah An-Nisa ayat 1-4 dan Surah An-Nisa ayat 129, yang mana dalam memaknai poligami ini para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat-ayat poligami. Perbedaan jenis-jenis penafsiran ini semata-mata untuk mengungkap makna daripada ayat tersebut. Begitu pula, dalam realitas di masyarakat tak tekecuali di Indonesia yang mana walaupun pada dasarnya dalam aturan tersebut menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Penerapan poligami ini sendiri perlunya melihat daripada kriteria syarat-syarat orang-orang yang diperbolehkan untuk berpoligami sehingga tidak menimbulkan kemudharatan kedepannya.

Kata kunci: Poligami, Al-Qur'an, Keadilan.

PENDAHULUAN

Poligami selalu menjadi pembahasan yang menarik untuk dikaji, mengingat praktek poligami yang selalu saja terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dalam praktiknya mendapatkan respon yang berbeda, terdapat pihak yang menyetujui praktik poligami ini dan terdapat pula pihak yang menentang akan praktik daripada poligami ini. Walaupun demikian tidak ada data khusus tentang jumlah perkawinan poligami di Indonesia, apalagi jumlah perkawinan yang hanya sah di mata agama dan tidak sah dalam pandangan negara atau dapat juga disebut dengan nikah sirri (Ashidiqie, 2021: 200).

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam kasus daripada poligami ini, baik yang menuai pro maupun kontra. Serta poligami masih menimbulkan permasalahan di masyarakat, bahkan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

terdapat pandangan yang menyudutkan agama Islam mengenai poligami. Di lain sisi poligami juga dapat menjadi solusi dari beberapa kasus yang ada.

Maka perlunya penjelasan bagaimana sesungguhnya poligami yang dibahas dalam ajaran agama Islam, maka Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia yang mana terdapat aturan-aturan dari berbagai aspek dalam kehidupan manusia yang salah satunya ialah mengenai pernikahan yang mana Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Pernikahan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam Al-Qur'an dijumpai tidak kurang dari 80 ayat yang berbicara soal perkawinan, baik yang memakai kata nikah maupun zawwaja. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat Muslim adalah poligami. Topik poligami menjadi pembahasan yang hangat antara mereka yang pro dengan yang kontra, Poligami dalam islam masih menjadi perdebatan dan perbedaan pendapat dari para ulama. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan cara memahami dan menafsirkan ayat dalam QS. An-Nisa (4): 3, sebagaimana penetapan dasar hukum poligami. Dengan itu dalam pembahasan ini akan diuraikan mengenai bagaimana poligami dalam perpektif Al-Qur'an (Sugiarto, dkk, 2021: 251).

METODE

Penelitian ini dibuat dalam metode penelitian literatur review yang mana memberikan output terhadap data yang ada, serta penjabaran dari suatu penemuan sehingga dapat dijadikan suatu contoh untuk kajian penelitian dalam menyusun atau membuat pembahasan yang jelas dari isi masalah yang akan diteliti. Penulis mencari data atau bahan literatur dari jurnal atau artikel dan juga referensi dari buku sehingga dapat dijadikan suatu landasan yang kuat dalam isi atau pembahasan. Mengacu pada hal tersebut, dalam penulisan artikel ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan jurnal atau bahan bacaan yang berkenaan dengan poligami dalam perspektif Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (tinjauan tafsir maqashidi dan heurmenetika) dan kemudian menganalisis hasil dari jurnal ataupun bahan bacaan tersebut, selanjutnya disesuaikan dengan teori-teori yang sesuai.

PEMBAHASAN

Pengertian Poligami

Secara etimologis, poligami berasal dari bahasa Yunani poly atau polus yang berarti banyak dan gamein atau gamos yang memiliki arti perkawinan. Dalam bahasa Arab, istilah yang dipakai untuk poligami adalah ta'addud az-zaujat. Dari segi bahasa, poligami berarti pernikahan yang banyak atau perkawinan yang lebih dari seorang (Ensiklopedi Islam, 1994: 107). Secara terminologis berarti seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Dalam istilah lainnya ialah seorang laki laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang (Abidin dan *Munakahat 1*, 1999).

Dalam kamus hukum, poligami adalah ikatan di mana salah satu pihak mempunyai atau menikah beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda. Berdasarkan hal tersebut, po ligami mempunyai dua kemungkinan makna yaitu: Pertama, seorang laki-laki menikah dengan banyak perempuan. Kedua, seorang perempuan menikah dengan banyak laki-laki. Kemungkinan pertama disebut poligini dan kemungkinan kedua disebut poliandri. Hanya saja sejak berkembangnya zaman pengertian itu mengalami perubahan sehingga poligami dipakai untuk makna laki-laki yang memiliki banyak istri, sedangkan poligini sendiri tak lazim digunakan, khususnya di Indonesia.

Dalam Hukum Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih empat atau bahkan lebih dari Sembilan istri. Perbedaan ini disebabkan dalam memahami dan menafsirkan ayat dalam QS. An-Nisa (4): 3, sebagaimana penetapan dasar hukum poligami (Imanullah, 2016: 108).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Dalil Poligami

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw dengan perantara malaikat jibril. Al-Qur'an mengandung pelajaran yang baik untuk dijadikan penuntun dalam pergaulan antara satu golongan manusia, antara keluarga dengan sesama, antara murid dengan guru, antara manusia dengan Tuhannya. Tujuan diturunkannya Al-Qur'an ialah untuk dijadikan pedoman manusia dalam menata kehidupan agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat (Safliana, 2020: 70).

Para ahli fikih menyepakati atas hukum mengenai kebolehan poligami dalam hukum Islam dengan berlandaskan atas *nash* yang terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 3 (Karimullah, 2021: 9). Firman Allah tersebut membolehkan poligami sebagai jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Dulu orang-orang Arab gemar menikah dengan anak perempuan yatim yang diasuhnya dengan tujuan agar ia bisa ikut makan hartanya dan tidak perlu membayar maskawin. Untuk menghindari kezaliman ini, seorang lelaki diizinkan mengawini perempuan lain hingga dua sampai empat orang (Basyir, 1999: 135).

Dalam konteks ini, jenis poligami yang dimaksud di dalam ayat Al-Qur'an tersebut ialah poligini. Sedangkan poliandri sendiri dilarang oleh Islam. Meski demikian, jika ayat ini saja yang digunakan sebagai acuan, pemahaman yang diperoleh menjadi kurang utuh. Dalam konteks alasan poligami, perlu dijabarkan pula ayat sebelum dan setelahnya. Secara lengkap, firman Allah tentang poligami bisa dilihat pada QS. An-Nisa' ayat 3 dan 129.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.

Sesuai dengan *munasabah* pada surat An-Nisa' ayat 3, maka perlu juga melihat daripada hubungan dengan ayat sebelumnya yaitu diketahui bahwa ayat 1 berbicara mengenai penciptaan laki-laki dan perempuan dari sumber yang sama. Ini mengindikasikan adanya kesetaraan antara kaum Adam dan Hawa. Sedangkan surat An-Nisa' ayat 2 berisi perintah kepada umat Islam supaya memberi harta anak yatim yang menjadi hak warisannya dan tidak menggangukannya demi kepentingan si wali.

Di dalam ayat 3, Allah menawarkan alternatif bagi lelaki yang menjadi wali yang khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim agar melakukan poligami dengan cara menikahi perempuan selain anak yatim yang masih dalam perwaliannya tersebut. Ini dimaksudkan untuk menghindari kezaliman berupa penguasaan harta milik sang anak yatim oleh walinya. Dalam hal ini, perintah poligami bukan semata berbicara tentang pemenuhan nafsu seksual, melainkan lebih kepada jalan untuk menegakkan keadilan bagi anak yatim.

Asbabun Nuzul

Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasa'i, Baihaqi dan yang lainnya meriwayatkan dari 'Urwah bin Zubair bahwa ia bertanya kepada khaalahnya (bibi dari ibu) yaitu sayyidah Aisyah r.a. tentang ayat ini, lalu sayyidah Aisyah r.a. berkata, "Wahai putra saudara perempuanku, ada seorang anak yatim perempuan yang berada di bawah asuhan walinya, si wali tersebut ikut menikmati harta si anak yatim perempuan tersebut. Lalu si wali ternyata tertarik kepada harta dan kecantikannya, lalu ia ingin

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKPINDEX



menikahnya tanpa mau bersikap adil di dalam memberikan mahar kepadanya dengan cara tidak memberinya maskawin atau mahar seperti yang biasa diberikan kepada para wanita seperti.

Lalu sikap seperti ini dilarang bagi mereka dan mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita lainnya yang mereka senangi, dua, tiga atau empat." Sa'id bin Jubain Qatadah, ar-Rabi', adh-Dhahhak dan as-Suddi berkata, "Mereka bersikap hati-hati dan menjauhi harta anak-anak yatim dan bersikap lebih bebas dan mempermudah di dalam masalah wanita, mereka menikahi wanita-wanita yang mereka inginkan, namun terkadang mereka bersikap adil dan terkadang tidak.

Lalu ketika mereka bertanya tentang masalah anak-anak yatim, maka turunlah ayat anak-anak yatim, yaitu ayat dua surah an-Nisaa'. Allah SWT juga menurunkan ayat tiga surah an-Nisaa' ini, seolah-olah Allah SWT berfirman kepada mereka, "Sebagaimana kalian takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak anak-anak yatim, maka begitu juga kalian harus takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak wanita. Oleh karena itu, janganlah kalian menikahi wanita lebih dari jumlah yang kalian bisa memenuhi hak-haknya. Karena wanita memiliki kesamaan dengan anak yatim, yaitu sama-sama sebagai makhluk yang lemah." Ini adalah pendapat Ibnu Abbas r.a. di dalam riwayat al-Walibi (Ali bin Rabi'ah bin Nadhlah), salah satu perawi terpercaya dari ath-Thabqah ats-Tsaalitsah (Az-Zuhaili, 2013: 571-572).

Tafsir Ayat Poligami Dalam Al-Qur'an Tafsir Maqashidi

Tafsir Maqashidi ingin menggali pesan-pesan al-Qur'an melalui maqashid (tujuan, hikmah, maksud, dimensi makna terdalam dan signifikansi) yang ada di balik teks dengan tetap menggunakan teks, sehingga tidak terjebak pada sikap de-sakralisasi teks yaitu penyembahan teks. Di sisi lain dengan mempertimbangkan terhadap dinamika konteks dan maqashid secara cermat dan kritis dalam rangka merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan sebagai basis terwujudnya tafsir maqashidi (Dozan, 2021: 2).

Berdasarkan tafsir maqashidi menurut Rasyid Ridha tentang poligami maka untuk identifikasi surah An-Nisa ayat 3 ini perlu melihat konteks historis dan asbab al-nuzul amatlah diperlukan. Salah satu di antara sebab turun yang dimaksud adalah riwayat Urwah bin Zubair ketika bertanya pada Aisyah mengenai maksud ayat ini, Aisyah kemudian menjawab bahwa anak perempuan yatim (yatimah, pluralnya yatāmā) yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ia yang berada dalam asuhan walinya, harta peninggalan anak perempuan yatim tersebut masih ada sedang sang wali terpesona dengan si anak perempuan yatim lalu ia berniat untuk menikahnya karena ingin menguasai harta si perempuan, tanpa berbuat adil kepadanya dalam memberi nafkah.

Maka turunlah ayat ini sebagai respons kejadian tersebut. Dengan membaca ayatnya secara menyeluruh serta memerhatikan sebab turunnya, maka sebenarnya ayat ini membahas tema utama mengenai nasihat untuk menjaga hak-hak anak perempuan yatim. Jadi maksud ayat di atas adalah: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim sehingga kamu akan memperlakukannya sebagaimana kamu memperlakukan selainnya (tidak menghormatinya sebagai istri dan sebagai pemilik harta), maka janganlah menikahnya, melainkan nikahilah selainnya dari perempuan-perempuan yang kamu senangi.

Rasyid Ridha melihat ayat ini sebagai bagian dari pesan universal Ilahi tentang hak perempuan, bahwa setiap orang tidak patut merendahkan martabat perempuan dengan menikahnya hanya demi meraih harta yang dimilikinya belaka. Alih-alih demikian, Alquran menyuruh untuk menikahi perempuan lain saja agar lebih jauh terhindar dari kezaliman. Jika dibaca dengan kacamata pesan universal ilahi, ayat ini sebetulnya adalah perintah agar menjunjung tinggi keadilan dalam tataran keluarga sebagai organisasi paling kecil penyusun masyarakat (Jihad, 2022: 48-49).

Perintah utamanya bukan tentang poligami itu sendiri, melainkan tentang menghormati perempuan, khususnya perempuan yang sudah ditinggal suaminya. Adapun mengenai adanya kebolehan poligami secara tersurat dalam ayat ini tak dapat dibantah, namun hal tersebut harus dengan syarat yang ketat. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh tersebut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah yang menggarisbawahi bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan (Shihab, 2022: 341-344).

Menurut Sayyid Qutb, di dalam tafsirnya dijelaskan bahwa syariat polihami hadir untuk membatasi kaum muslimin agar tidak menuruti hawa nafsunya saja dengan mempunyai banyak istri, sebab zaman dahulu mayoritas laki-laki Arab mempunyai istri sampai sepuluh, lalu Nabi Muhammad mengisyaratkan kepada mereka untuk memilih empat saja (Doni dan Bustaman, 2021: 106).

Tafsir Heurmenetika.

Tafsir heurmenetika adalah salah satu metode tafsir yang menafsirkan suatu ayat juga melihat dari teksnya, namun menitik beratkan kearah kontekstual historis, penulis, serta konsisi sosial psikologi sang penulis ketika menulis. Sehingga heurmenetika mencoba memahami teks dengan tidak meninggalkan konteks dan kesejarahan Al-Qur'an itu sendiri, agar tafsir bukan sekedar menafsirkan dan mengungkapkan pesan terhadap Al-Qur'an, namun demikian, tafsir sebagai salah satu untuk memecahkan problem sesuai konteks zaman yang dihadapi (Dozan, 2021: 4).

Ayat al-Qur'an yang selama ini dijadikan landasan dibolehkannya poligami adalah potongan QS. al-Nisâ [4]: 3. Dalam tafsir heurmenetikanya Muhammad Syahrur bahwa ayat-ayat mengenai poligami harus dicermati secara bijak oleh para peneliti yang bermaksud membahas poligami tidak memandang ayat secara sepotong-sepotong tetapi harus melihat sekaligus hubungan sebab akibat antara masalah poligami dengan anak-anak yatim dalam bingkai redaksi ayat-ayat tersebut dan ayat-ayat sebelumnya.

Seperti terdapat kata al-yatim dalam bahasa Arab dan al-Tanzil al-Hakim berarti seorang anak yang belum mencapai umur baligh yang telah kehilangan ayahnya, sementara ibunya masih hidup. Shahrur menyatakan bahwa pokok bahasan ayat-ayat yang telah disebutkan tadi adalah berkisar tentang anak yatim yang telah kehilangan ayahnya. Jika seorang anak yang telah kehilangan kedua orang tuanya, maka gugurlah perintah poligami. Ayat-ayat tersebut membahas tentang anak yatim yang kehilangan ayahnya dan Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil dan baik kepada mereka serta menjaga dan memelihara harta mereka dan menyerahkannya kembali kepada mereka ketika mereka menginjak dewasa. Hal ini menurut Shah}rur merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan mereka sendiri mengurus hartanya atau mengambil anak yatim tersebut dari asuhan ibunya. Adanya kekhawatiran bahwa seseorang tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim sebagaimana firman Allah, "dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim", maka ayat tersebut memperbolehkan poligami, yaitu dengan menikahi ibu-ibu mereka yang menjanda.

Selanjutnya Shahrur berpendapat bahwa sesungguhnya Allah bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami bahkan sangat menganjurkannya, akan tetapi hal ini harus dengan dua syarat. Pertama, isteri kedua, ketiga hingga keempat merupakan janda yang memiliki anak. Kedua, harus ada rasa khawatir untuk tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.

Shahrur mendapatkan kedua syarat tersebut berdasarkan "struktur kaidah bahasa" dalam firman Allah, "dan jika kamu tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi dua, tiga atau empat". Selain itu pemilihan kata ma ta ba (wanita yang kamu senangi) bukan dengan ma sh tum (sesukamu) adalah sebuah bentuk penghargaan terhadap para janda dan pemuliaan terhadap perkawinan untuk menghindari kesewenang-wenangan lelaki terhadap perempuan. Sehingga Perintah poligami menjadi gugur jika tidak memenuhi kedua syarat tersebut (Tamu, 2011: 83-85).

Hal ini sejalan dengan Terkait poligami menurut Wahbah Al-Zuhaili Kondisi yang diterima pada masa kita sekarang ini adalah, jika tidak ada alasan yang bisa diterima menurut syara' atau tidak ada sesuatu hal yang bersifat sangat mendesak maka hendaknya seseorang hanya beristrikan satu saja. Karena perasaan cemburu merupakan perasaan yang sama-sama dimiliki oleh suami maupun istri.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Sebagaimana seorang suami memiliki perasaan cemburu kepada istrinya, maka begitu sebaliknya, seorang istri juga memiliki perasaan cemburu terhadap suaminya (*Al-Munir, 2013: 572-573*).

Sejarah Poligami

Poligami dalam pengertian memiliki lebih dari satu istri sudah ada sejak lama bahkan jauh sebelum Islam datang (Husna, 2022). Bahkan kita bisa melihat banyak di dunia Seperti orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain yang sudah mengenal poligami. Dari sini kita bisa tahu dan mengerti bahwa poligami bukan semata-mata produk Islam melainkan sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Islam datang bukan memulai poligami melainkan mengatur bagaimana seharusnya poligami dilakukan.

Oleh sebab itu, tidak tepat ketika ada yang berpendapat bahwa poligami dikembangkan oleh Islam. sebab Islam datang memelihara hak-hak perempuan dari sifat ketidakadilan atau ke sewenang-wenangan sebagian lelaki. mereka dapat berpoligami dengan jumlah istri yang tidak terbatas. Perlu diketahui bersama, bahwa Islam mengatur poligami bukan untuk melecehkan wanita melainkan sebaliknya. Poligami yang dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam dianggap suatu kebiasaan. Mereka menganggap bahwa memiliki istri yang banyak itu menjadi simbol dan lambang ketuhanan sehingga poligami dianggap perbuatan yang suci. Adapun para wanita hanya bisa menerima takdirnya tanpa bisa menolak itu semua. Para suami bisa memilih wanita mana yang ia sukai untuk dijadikan sebagai istri sampai jumlah yang tidak terbatas. Oleh karena itu, Islam datang dan mengatur poligami dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Islam memberkan batasan-batasan sebagai pedoman bagi yang ingin melakukan poligami dengan beberapa hal:

- 1) Membatasi jumlah istri maksimal 4 orang. Oleh karena itu diperbolehkan bagi seorang lelaki memiliki lebih dari 4 istri. Hal ini diperkuat dengan riwayat yang menyebutkan bahwa ada sahabat yang memiliki 5 istri bahkan ada yang memiliki 8 istri. Kemudian para sahabat tersebut menyampaikan hal itu kepada Nabi dan beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk memilih 4 istri dari yang sudah dimilikinya. Begitulah islam melihat keadilan itu akan sulit dilakukan sehingga perlu adanya batasan jumlah istri.
- 2) Menentukan syarat-syarat yang tidak ringan bagi setiap yang ingin berpoligami. Bahkan secara logika itu hampir tidak mungkin dilakukan, seperti sifat adil yang memiliki makna yang luas tergantung siapa yang mengatakannya. Dua hal di atas yang menjadi aturan poligami ketika Islam datang, Rasulullah sebagai panutan memberikan contoh dengan berupaya berlaku adil dengan istri-istrinya (Mustofa, 2017: 54-55).

Poligami Di Indonesia

Hukum Positif di Indonesia pada prinsipnya menganut prinsip monogami (Sidek dan Juliantoro, 2020: 92) tapi pada suatu keadaan seseorang pria diizinkan agar memiliki istri di luar satu orang dengan ketentuannya, paling banyak empat istri. Seseorang yang hendak melaksanakan poligami wajib mendapat perizinan Pengadilan. Berkebalikan, dengan ketiadaan izin pengadilan perkawinan poligaminya tidak memiliki kekuatan yuridis. Dalam memeriksa masalah poligami, hakim memberikan penilaian akan kesanggupan dari pria yang akan melaksanakan poligami. Penilaian ini berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan. Indikator kesanggupan poligami ini disebut sebagai syarat-syarat poligami. Di pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974 yang sudah berubah jadi UU No. 16 Th. 2019, yang pada pokoknya : Pengadilan termuat di ayat (1) pasal ini hanya memberi perizinan pada suami yang hendak beristri melebihi satu orang apabila:

- a) Istri tak bisa melakukan kewajiban sebagaimana istri;
- b) Istri memperoleh kecacatan fisik ataupun suatu penyakit yang tak bisa dipulihkan;
- c) Istri tak bisa melahirkan seorang anakpun

Kalau dicermati adapun alasan untuk memberikan perizinan dalam melaksanakan poligami di atas, bisa diketahui jika alasannya berdasarkan pada tujuan pokok melaksanakan pernikahan, yakni membentuk rumah tangga yang berbahagia serta abadi (sakinnah, mawaddah serta rahmah) berlandaskan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKPINDEX



Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika tiga faktor tersebut mengenai suami istri, bisa dipandang rumah tangga itu tak bakal sanggup mewujudkan keluarga yang berbahagia (mawaddah serta rahmah) (Ali, 2006: 47).

Mengenai pengaturan poligami di Indonesia ini telah diatur dalam Undang- Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana pada dasarnya dalam aturan tersebut menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". Dalam suatu pernikahan, seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri, begitu pula seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan " Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang , maka ia wajib mengajukan secara tertulis kepada pengadilan", seperti apa yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) UUPerkawinan. Selain pasal tersebut, seorang suami yang akan melakukan poligami harus juga memenuhi pasal 4 dan 5 UU Perkawinan, pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 serta pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 KHI (Surjanti, 2014: 18-19). Menurut hukum positif di Indonesia, pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila terdapat penyebab khusus yang bersifat alternatif sebagaimana disebutkan pada pasal 4 UU perkawinan yaitu: *Pertama*, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. *Kedua*, istri mengalami cacat badan ataupun penyakit yang tidak dapat disembuhkan. *Ketiga*, istri tidak mampu melahirkan keturunan. Selain itu, juga terdapat beberapa syarat tambahan yang bersifat kumulatif yang harus dipenuhi oleh sang suami agar izin poligaminya diterima oleh pengadilan, sebagaimana disebutkan pada pasal 5 UU perkawinan antara yaitu: *Pertama*, ada persetujuan dari istri ataupun istri-istrinya. *Kedua*, adanya kepastian bahwa suami benar-benar mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak keturunannya. *Ketiga*, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak mereka.

Sejalan dengan yang disebutkan dan dijelaskan pada UU perkawinan KHI seperti yang terlihat tidak berbeda dengan Undang-undang Perkawinan dalam masalah poligami ini. Khusus yang beragama Islam pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59, untuk mengaktualkan dan membatasi kebebasan poligami didasarkan pada alasan ketertiban umum (Makrum, 2016: 17-18).

KESIMPULAN

Poligami berarti pernikahan yang banyak atau perkawinan yang lebih dari seorang. Dalam Al-Qur'an, ayat yang kerap dijadikan dalil hukum poligami adalah QS. An-Nisa' ayat 3. Firman Allah tersebut membolehkan poligami sebagai jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. mengingat Dulu orang-orang Arab gemar menikah dengan anak perempuan yatim yang diasuhnya dengan tujuan agar ia bisa ikut makan hartanya dan tidak perlu membayar maskawin. Untuk menghindari kezaliman ini, seorang lelaki diizinkan mengawini perempuan lain hingga dua sampai empat orang. Dalam konteks ini, jenis poligami yang dimaksud di dalam ayat Al-Qur'an tersebut ialah poligini. Sedangkan poliandri sendiri dilarang oleh Islam. Meski demikian, jika ayat ini saja yang digunakan sebagai acuan, pemahaman yang diperoleh menjadi kurang utuh. Dalam konteks alasan poligami, perlu dijabarkan pula ayat sebelum dan setelahnya. Secara lengkap, firman Allah tentang poligami bisa dilihat pada QS. An-Nisa' ayat 1-4 dan 127-130. Selain itu daripada penerapan poligami ini sendiri perlunya melihat daripada kriteria syarat-syarat orang-orang yang diperbolehkan untuk berpoligami sehingga tidak menimbulkan kemudharatan kedepannya.

REFERENSI

- Abidin dan H. Aminuddin, Slamet. *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet. ke-1.
Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Arif Mustofa, Muhamad. “Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 02, No.1 (2017).
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta, UII Press, 1999).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 4*, Cet. 2, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994).
- Doni, Risman Bustaman, Firma. “Poligami Dalam Pandangan Quraish Shihab Dan Sayyid Qutb”, *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial, dan Budaya*, Vol. 3, No. 2, (2021).
- Dozan, Wely. “Hermeneutika Versus Maqashid (Tafsir Maqashidi) Sebagai Gerakan Membumikan Penafsiran Al-Qur’an”, *El-Afkar* Vol. 10 Nomor. 1, (Januari-Juni 2021).
- Fitrah Sugiarto, dkk, Fitrah. “Wawasan Al-Qur’an Tentang Poligami Dalam Islam”, *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2021).
- Imanullah, Rijal. Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami), *Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Mazahib* Vol XV, No. 1 (Juni 2016).
- Isti’anah, Nihayatul Husna, “Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *El-Mujam: Jurnal Kajian Al-Qur’an dan Al-Hadis*, Vol.2, No.1 (Juni 2022).
- Jihad, Badrul. Memaknai Ulang Hukum Poligami; Telaah Pandangan Rasyid Ridha Mengenai Surat Al-Nisā’ Ayat 3, *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, Volume 7 No 1 (April 2022).
- Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, Mughni. “Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas”, *Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*”, Vol. 2, No.2 (September 2021).
- Makrum, Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an, Seminar dan Call For Paper FUAH IAIN Purwokerto, 2016.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an)* (Jakarta: Lentera Hati, 2022).
- Safliana, Eka. “Al-Qur’an Sebagai Pedoman Hidup Manusia”, *JIHAFAS*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2020).
- Sarim Karimullah, Suud. “Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Negara Muslim”, *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 02. No. 01, (Juli 2021).
- Sidek, Riyan Juliantoro, Aleng. “Sosialisasi Poligami Menurut Hukum Islam di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam dan UU no 1 Tahun 1974)”, *Jurnal Abdimasa*, Vol. 3, No.1 (Januari 2020).
- Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia”, *Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo*, Vol. 1, No.2 (2014).
- Tamu, Yowan. “poligami dalam teori hermeneutika muhammad shahrur”, *Jurnal Mutawatir* Vol.1, No.1, (Januari-Juni 2011)